



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NOMOR : 111/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/IX/2020

T E N T A N G

BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIBIYAI OLEH
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA MATARAM TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) *jo.* Pasal Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020;
- b. bahwa dalam memfasilitasi bahan kampanye dan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram telah berkoordinasi dengan seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Dibiayai oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6512);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 615).
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona

Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIBIYAI OLEH PASANGAN CALON/TIM KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 untuk setiap pasangan calon sebagai berikut:

- a. Poster berjumlah 149.413 (seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga belas) lembar dengan ukuran 40 cm x 60 cm (empat puluh kali enam puluh) sentimeter;
- b. Pamflet berjumlah 149.413 (seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga belas) lembar dengan ukuran 21 cm x 29,7 cm (dua puluh satu kali dua puluh sembilan koma tujuh) sentimeter;
- c. Brosur berjumlah 149.413 (seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga belas) lembar dengan ukuran terbuka 21 cm x 29,7 cm (dua puluh satu kali

dua puluh sembilan koma tujuh) sentimeter, dengan posisi terlipat 21 cm x 10 cm (dua puluh satu kali sepuluh) sentimeter;

- d. Selebaran berjumlah 149.413 (seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga belas) lembar dengan ukuran 9,9 cm x 21 cm (sembilan koma sembilan kali dua puluh satu) sentimeter;
- e. Baliho berjumlah 10 (sepuluh) buah dengan ukuran 3 x 5 (tiga kali lima) meter;
- f. Umbul-umbul berjumlah 40 (empat puluh) buah dengan ukuran 1,15 meter x 5 (satu koma lima belas kali lima) meter di setiap Kecamatan di Kota Mataram; dan
- g. Spanduk berjumlah 4 (empat) buah dengan ukuran 1,5 x 7 (satu koma lima kali tujuh) meter di setiap kelurahan di Kota Mataram.

KEDUA : Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan jumlah maksimal yang dapat dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram.

Pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd.

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KOTA MATARAM
Kepala Sub-Bagian Hukum,

Pratama Adinagara

